



PUTUSAN
Nomor 530/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DOS NI ROHA, beralamat di Satrio Tower Lantai 22-24,
Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling C-4, RT 007 RW 002,
Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Herry, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta,
12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda,
jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat
Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor SKU-11250/PJ/2022, tanggal 20
Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
010488.12/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 30 Agustus 2022, yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mohon permohonan banding Pemohon
Banding dapat disetujui, sehingga perhitungan pajak menurut Pemohon
Banding adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 530/B/PK/Pjk/2024



No	Uraian	Semula (Rp)	Menjadi
1	Dasar Pengenaan Pajak	6.851.492.572,00	5.971.997.404,00
2	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	172.923.881,00	121.223.644,00
3	Kredit Pajak	121.223.644,00	121.223.644,00
4	Kompensasi Masa Pajak Selanjutnya	0,00	0,00
5	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	51.700.237,00	0,00
6	Sanksi administrasi	24.816.113,00	0,00
7	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	76.516.350,00	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010488.12/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 30 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00203/KEB/WPJ.04/2020, tanggal 6 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Januari 2016, Nomor 00001/203/16/062/19, tanggal 16 Januari 2019, atas nama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2-062.000, beralamat di Satrio Tower Lantai 22-24, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling C-4, RT 007 RW 002, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	6.851.492.572,00
PPh Pasal 23 terutang	Rp	172.923.881,00
Kredit Pajak	Rp	121.223.644,00
Kompensasi Masa Pajak sebelumnya	Rp	0,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	51.700.237,00
Sanksi Administrasi	Rp	24.816.113,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	76.516.350,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 9 Desember 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 Desember 2022;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 530/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari Tahun 2016 sebesar Rp76.516.350,00;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Melakukan peninjauan kembali atas sebagian ketetapan Majelis Pengadilan Pajak untuk yang telah diuraikan di atas atas surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor PUT-010488.12/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 30 Agustus 2022, untuk Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan seluruh pengajuan banding ke Pengadilan Pajak yang ditolak oleh Majelis Pengadilan Pajak;

Subsida:

- Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus ini Majelis Hakim Agung Republik Indonesia

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 530/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali agar berkenan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan sendiri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Januari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00203/KEB/WPJ.04/2020, tanggal 6 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak Januari 2016, Nomor 00001/203/16/062/19, tanggal 16 Januari 2019, atas nama PT Dos Ni Roha, NPWP 01.301.911.2-062.000, sehingga pajak yang harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar Rp76.516.350,00 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 530/B/PK/Pjk/2024



Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Masa Pajak Januari 2016 sebesar Rp879.495.168,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

- Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan (DPP PPh) Pasal 23 tersebut diperoleh berdasarkan ekualisasi antara DPP PPh Pasal 23 menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan akun-akun Rugi Laba dan akun-akun neraca, di mana koreksi sebesar Rp879.495.168,00 merupakan bagian dari koreksi selama 1 tahun (12 masa pajak) dengan total koreksi sebesar Rp98.091.481.536,00;
- Bahwa menurut Pemohon Banding, dasar koreksi Terbanding tidak tepat karena Terbanding melakukan generalisasi atas semua biaya yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tanpa melihat rincian atas biaya-biaya tersebut, oleh karena ada yang bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 23;
- Bahwa di dalam uji bukti, Pemohon Banding hanya menyerahkan sebagian dokumen yang dibutuhkan, yaitu hanya menyerahkan 3 (tiga) akun saja, terdiri dari 2 akun biaya *Outsource (Outsource Expense dan Outsource General)* dan 1 akun *Rebate*, tanpa disertai dengan rincian isi dari ketiga akun tersebut, sehingga dokumen sampel tidak dapat dikaitkan dengan sengketa dalam akun-akun tersebut;
- Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disengketakan bukan merupakan objek pajak dan merupakan objek pajak yang telah dipotong dan dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan (DPP PPh) Pasal 23 sebesar Rp879.495.168,00 tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 530/B/PK/Pjk/2024



yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DOS NI ROHA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 530/B/PK/Pjk/2024